


Buyback Saham Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham




Sumber: Siaran Pers SP 15/DHMS/OJK/3/2020






OJK menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Kebijakan ini mengizinkan semua emiten/perusahaan publik melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham sebagai upaya mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan. *Buyback* saham dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1




Pembelian kembali dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).





2



Jumlah saham yang dapat dibeli kembali dapat lebih dari 10% dari modal disetor dan paling banyak 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor.

